

PENGECUALIAN

SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SERIES (PLAN X BOOSTER)

1. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap Rumah Sakit kecuali keseluruhan Rawat Inap telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosis dan Perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan.
2. Perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit/Klinik diluar dari daftar Rekanan yang telah ditunjuk oleh Penanggung untuk produk asuransi tambahan ini (kecuali untuk Kasus Darurat).
3. Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui/tidak diketahui oleh Tertanggung atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan Polis terakhir atau tanggal disetujuinya perubahan Manfaat Asuransi atas asuransi tambahan ini oleh Penanggung, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya.
4. Suntikan intravitreal pada retina yang terjadi pada 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan Polis terakhir atau tanggal disetujuinya perubahan Manfaat Asuransi atas asuransi tambahan ini oleh Penanggung, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya.
5. Selanjutnya asuransi tambahan ini tidak menanggung Perawatan Rumah Sakit, Ketidakmampuan atau biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, oleh:
 - a. Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya. (Catatan: Semua Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya secara permanen tidak diikutsertakan dan tidak ditanggung);
 - b. kehamilan, melahirkan (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran dan aborsi, Perawatan dan Pembedahan pre-natal atau post-natal, kontrol kehamilan, kemandulan, gangguan ereksi, tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya (kecuali yang ditanggung pada manfaat biaya Perawatan atas komplikasi pra dan pasca melahirkan);
 - c. Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosis, pemeriksaan x-ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosis Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan atau Perawatan Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi;
 - d. Perawatan khusus untuk penurunan atau kenaikan berat badan termasuk komplikasi yang terjadi;
 - e. kosmetik atau bedah plastik (kecuali yang ditanggung pada manfaat pembedahan rekonstruktif), bedah untuk perubahan kelamin, sunat (kecuali Diperlukan Secara Medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, Perawatan gigi atau bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), tes mata atau perbaikan penglihatan dekat dengan Pembedahan (radial keratotomi) atau koreksi refraksi, kacamata, lensa kontak, alat bantu pendengaran dan kursi roda atau yang sejenisnya (kecuali yang ditanggung pada manfaat biaya peralatan medis);

- f. segala Perawatan atau Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau sebagai akibat dari Kelainan Bawaan tersebut;
- g. kelainan jiwa, mental atau syaraf (termasuk neurosa dan manifestasi psikosomatik atau fisiologisnya), alkoholisme, ketergantungan pada obat (misalnya heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter), bulimia, anorexia nervosa atau Perawatan yang timbul dari kondisi geriatrik, psikogeriatric, atau psikiatrik apapun (kecuali yang ditanggung pada manfaat konsultasi psikologis);
- h. Perawatan Rumah Sakit apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:
 - i. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) sebagaimana dikenal oleh *World Health Organization* yang didiagnosis oleh praktisi medis;
 - ii. keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS;
 - iii. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan HIV dan Penyakit apapun yang timbul dari (i) atau (ii) di atas;
 - iv. Penyakit seksual menular dan komplikasinya; atau
 - v. semua Penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.
- i. Rawat Inap/Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit (misalnya seperti Perawatan yang dilakukan di Klinik/spa/sauna/salon) kecuali telah dinyatakan pada Manfaat Asuransi bahwa bisa dilakukan di Klinik spesialisasi;
- j. biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut (kecuali manfaat yang terdapat pada manfaat penggantian biaya untuk donor pihak ketiga);
- k. investigasi dan Perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur;
- l. terapi pergantian hormon untuk kondisi menopause;
- m. segala Perawatan yang dikategorikan sebagai terapi alternatif untuk tujuan apapun. Perawatan alternatif termasuk tetapi tidak terbatas pada chiropraktik, akupunktur dan penanaman benang, homeopati, akupresur, refleksiologi, Perawatan tulang dengan pengobatan alternatif, pengobatan herbal yang tidak diresepkan oleh Dokter dan tidak terdaftar di BPOM, pemijatan atau aromaterapi, dan Perawatan alternatif lainnya (kecuali yang ditanggung pada manfaat rawat jalan terapi dan manfaat Pengobatan Tradisional Tiongkok);
- n. biaya untuk layanan yang sifatnya non-medis seperti telekomunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan selain untuk pasien (selain yang ditanggung pada manfaat biaya pendamping) dan barang non-medis tidak sah selama dirawat sebagai pasien Rawat Inap atau Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari dan pembedahan rekonstruktif);
- o. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
- p. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau upaya perlawanan terhadap penangkapan hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan;

- q. perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun;
 - r. aksi teroris apapun; (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk memengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);
 - s. aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan huruf (q) dan huruf (r) di atas;
 - t. dengan sengaja melakukan atau mengambil bagian dalam kejahatan;
 - u. dengan sengaja menghadapi bahaya;
 - v. multivitamin/vitamin/obat yang merupakan produk MLM;
 - w. partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), potholing, panjat tebing, gunung, mendaki membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, BASE jumping (*Building Antena Span Earth*), paralayang, gantole, terjun payung, atau olahraga berbahaya lainnya;
 - x. aktifitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal reguler;
 - y. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh proses reaksi nuklir atau dari bahan senjata nuklir;
 - z. biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas Perawatan suatu Penyakit atau Cedera, atau Pembedahan atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
 - aa. Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak ditujukan untuk penyembuhan, konservasi atas kondisi Tertanggung ataupun pemulihan terhadap kondisi kesehatan sebelumnya; atau
 - bb. biaya untuk Perawatan cuma-cuma yang berarti Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak membutuhkan biaya atau telah mendapatkan penggantian atas semua biaya Perawatan atas Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dari perusahaan/lembaga mana pun, serta Ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah ditanggung oleh pemberi kerja.
6. Manfaat Kematian karena Kecelakaan tidak berlaku untuk Kecelakaan yang disebabkan karena:

- a. perbuatan sendiri, bunuh diri atau usaha bunuh diri baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
 - b. gangguan jiwa akibat pengaruh obat bius ataupun minuman keras, atau karena kelainan jasmani atau jiwa dari Tertanggung;
 - c. ikut penerbangan dalam pesawat terbang kecuali sebagai penumpang dalam pesawat terbang yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang telah ditentukan;
 - d. olah raga menyelam dengan tabung pernapasan, bertinju, gulat, yudo, karate, ju-jitsu, *rugby*, terjun payung, *bungee jumping*, akrobatik, ski air, mendaki gunung, berburu, mengikuti lomba: sepeda motor, mobil, perahu (layar/motor), berkuda dan lomba-lomba lainnya kecuali menggunakan kaki saja;
 - e. perang, huru-hara, pemberontakan, revolusi atau keadaan yang dapat disamakan dengan perang;
 - f. tugas militer dalam hal perang baik yang diumumkan maupun tidak atau dalam tugas operasi pemulihan keamanan ataupun dalam tugas kepolisian;
 - g. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris yang ditunjuk maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungan ini;
 - h. dengan sengaja melakukan atau mengambil bagian dalam kejahatan;
 - i. dengan sengaja menghadapi bahaya; atau
 - j. racun, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari.
7. Manfaat Tambahan untuk Kanker/Serangan Jantung tidak menanggung Kanker dan Serangan Jantung yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, oleh:
- a. ketergantungan terhadap obat-obatan atau kecanduan alkohol;
 - b. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan Penyakit lain yang timbul darinya, dan semua Penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum;
 - c. perbuatan sendiri, bunuh diri, percobaan bunuh diri, Cedera yang disebabkan diri sendiri, kerusakan terhadap diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
 - d. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi ini dimulai;
 - e. menderita Kanker atau Serangan Jantung pada 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan; atau
 - f. penggunaan obat tanpa menggunakan resep Dokter dimana seharusnya obat tersebut secara hukum harus diresepkan oleh Dokter.

Daftar Penyakit Tertentu

1. batu di dalam sistem saluran kemih, gagal ginjal kronis; batu atau infeksi di dalam kandung empedu (sistem bilier);
2. tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit pembuluh darah otak, penyakit darah;
3. katarak, *pterygium*;
4. semua jenis tumor, polip, kista, dan semua jenis benjolan termasuk benjolan pada payudara;

5. semua peradangan pada telinga, rongga hidung (termasuk sinus) dan tenggorokan (termasuk peradangan tonsil dan tiroid);
6. hernia, wasir, fistula, *hydrocele*, *varicocele*;
7. kencing manis (*diabetes mellitus*), pembesaran kelenjar gondok (*hipertiroid*), kekurangan hormon tiroid (*hipotiroid*);
8. hepatitis;
9. radang, erosi dan tukak pada lambung atau pada usus dua belas jari yang disebabkan oleh apapun;
10. endometriosis, termasuk penyakit pada sistem reproduksi dan adenomiosis;
11. gangguan pada prostat;
12. penyakit sendi, tulang, dan otot, yang disebabkan oleh apa saja;
13. gangguan pada tulang belakang termasuk cakram antar ruas tulang belakang dan lutut, yang disebabkan oleh apapun; atau
14. tuberkulosis.